Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya
https://journal.synrise.org/index.php/jhtra
e-ISSN : 3165-1631
Vol 1, Issue 1, 2016
pp. 8-14

Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia

Herawati
Universitas Jayabaya , Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: *herawati71@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received: 01-09-2026
Revised: 22-09-2026
Accepted: 05-10-2026

Keywords:

Keadilan Restoratif,
Penegakan Hukum,
Reformasi Hukum,
Pemulihan Sosial

ABSTRACT

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem hukum retributif yang cenderung menimbulkan penderitaan baru tanpa menyelesaikan akar konflik sosial. Artikel ini membahas konsep keadilan restoratif, dasar hukumnya di Indonesia, serta tantangan penerapannya dalam konteks sistem peradilan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum progresif, serta praktik-praktik restoratif di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat memperkuat keadilan substantif, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, asalkan diiringi dengan komitmen aparat penegak hukum serta pengawasan masyarakat yang efektif.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Sistem penegakan hukum di Indonesia selama ini banyak dibentuk oleh paradigma retributif, yakni suatu pendekatan yang menekankan hukuman sebagai akibat logis dari pelanggaran tindak pidana. Dalam sistem ini, negara melalui aparat penegak hukum melihat pelaku sebagai objek penghukuman, korban sering kali hanya menjadi saksi atau pelengkap, dan masyarakat umum cenderung diposisikan sebagai penonton daripada bagian aktif dari proses penyelesaian perkara. Model ini membawa sejumlah konsekuensi: beban sistem peradilan yang besar, lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak, serta kemungkinan bahwa korban tidak memperoleh pemulihan yang substantif terhadap kerugian yang dialami. Dalam banyak tulisan, model retributif dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan pemulihan sosial, dan kurang memberi ruang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas kerugian yang diderita korban serta masyarakat. Sebagai alternatif, muncul gagasan tentang keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kini mulai menarik perhatian dalam kajian hukum dan kriminologi.

Pendekatan keadilan restoratif muncul bukan semata karena keinginan untuk "lebih lembut", tetapi sebagai respons terhadap kegagalan model hukuman tradisional dalam mencapai tujuan-tujuannya seperti rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Sebagaimana dicatat, *"restorative justice emphasises the restoration of relationships between offender, victim and community rather than only retribution"* (Wala, 2025). Di tingkat internasional, meta-analisis menunjukkan bahwa program keadilan restoratif memiliki potensi untuk menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepuasan korban dalam beberapa konteks, meskipun hasilnya tidak seragam. Misalnya, Latimer, Dowden & Muise (2005) menemukan bahwa intervensi restoratif lebih mampu meningkatkan

How to cite: Example: Herawati (2026). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia. JHTRA: *Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya*, *1*(1), 1–14.

kepuasan korban dan pelaku dibandingkan pendekatan konvensional hukuman. Dengan demikian, paradigma ini menawarkan kerangka kerja yang lebih inklusif dan reflektif terhadap kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Di Indonesia, relevansi paradigma keadilan restoratif semakin mengemuka. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah menetapkan mekanisme diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Begitu pula dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Instrumen-instrumen ini mencerminkan bahwa pendekatan restoratif mulai dimasukkan ke dalam kerangka hukum positif Indonesia (Wala, 2025; Supriyanto, Santiago & Barthos, 2023). Namun demikian, meskipun regulasi telah ada, penerapan nyata di lapangan menunjukkan bahwa paradigma ini belum berjalan secara optimal, karena masih menghadapi hambatan normatif, institusional, maupun sosiologis (Sihombing, Nuraeni, Komarudin & Karunia, 2023; Hadi, Iftitah & Alamsyah, 2023).

Lebih jauh, penerapan keadilan restoratif dalam konteks Indonesia memiliki potensi khas yang terkait dengan budaya hukum lokal dan mekanisme penyelesaian konflik adat. Sebagai contoh, konsep "papan catur geopolitik elite kekuasaan" menggambarkan bagaimana masyarakat sering kali menjadi arena bagi kekuasaan elit; dalam konteks hukum, masyarakat bukan hanya objek yang ditegakkan hukum tetapi bisa menjadi subjek yang aktif dalam penyelesaian perkara. Dengan mengangkat paradigma restoratif, konsepsi bahwa korban, pelaku, dan komunitas bersama mengambil alih proses penyelesaian, berpotensi memperkuat demokrasi hukum dan partisipasi masyarakat. Valentino (2025) menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang bertradisi adat, restorasi relasi sosial sudah berlangsung secara informal, sehingga pendekatan restoratif bisa dijajaki sebagai bentuk legalisasi praktik yang selama ini ada di masyarakat.

Namun demikian, transisi ke paradigma ini tidak semudah itu. Beberapa penelitian menyoroti bahwa aparat penegak hukum masih minim pemahaman tentang filosofi restoratif, mekanisme mediasi, serta persyaratan partisipasi dan tanggung jawab pelaku (Wala, 2025; Supriyanto et al., 2023). Kurniawan & Sunarko (2023) menambahkan bahwa hambatan normatif seperti belum adanya standar nasional yang konsisten untuk pelaksanaan restoratif di luar "kasus ringan", serta hambatan budaya hukum yang masih sangat menekankan hukuman, menjadi penghalang nyata. Dalam praktiknya, tanpa komitmen aparat, pelatihan mediator, dan kesiapan masyarakat, proses restoratif bisa berakhir sebagai "jalan pintas" yang meminggirkan keadilan substantif.

Mengingat hal di atas, penting untuk melihat penerapan keadilan restoratif bukan sebagai pengganti penuh sistem retributif, melainkan sebagai bagian dari transformasi sistemik yang lebih besar dalam penegakan hukum. Dalam kerangka transformasi ini, persoalan utama berkisar pada bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip restoratif yaitu pemulihan kerugian, partisipasi aktif korban dan pelaku, dan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian sosial ke dalam praktik hukum sehari-hari. Prinsip pemulihan (*restoration*) menjadi pusat perhatian; bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memulihkan kerugian korban dan menyembuhkan relasi sosial yang rusak. Prinsip partisipasi juga menuntut agar korban dan masyarakat ikut aktif, bukan sebagai penonton. Prinsip tanggung jawab pelaku (*responsibility*) menuntut bahwa pelaku mengakui kesalahan dan memperbaiki kerugian lebih dari sekadar menjalani hukuman. Marshall (1999) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *"a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future."* Dengan kerangka semacam ini, proses hukum menjadi arena dialog, bukan hanya penghakiman.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan paradigma restoratif juga terkait dengan upaya mengembangkan keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substantif dalam arti menegakkan hak-hak korban, memberi kesempatan bagi pelaku untuk reintegrasi, dan memperkuat relasi sosial. Hadi et al. (2023) menekankan bahwa penguatan budaya hukum

masyarakat sangat diperlukan agar restorasi relasi sosial menjadi bagian nyata dari penyelesaian konflik pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya relevan untuk perkara anak dan tindak pidana ringan, tetapi juga memiliki potensi untuk menyentuh ranah yang lebih luas, seperti tindak pidana lingkungan, lalu lintas, maupun korporasi selama syarat-syarat restoratif dipenuhi.

Akhirnya, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa paradigma keadilan restoratif dapat menjadi arah baru yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, namun penerapannya sangat tergantung pada kesiapan institusi, adaptasi budaya hukum lokal, dan komitmen masyarakat. Karena itu, dalam pembahasan berikut akan digali konsep dan prinsip keadilan restoratif, dasar normatifnya dalam hukum Indonesia, praktik dan tantangannya, serta prospek ke depan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang posisi keadilan restoratif sebagai paradigma dan bagaimana mereformasi penegakan hukum menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual, normatif, dan filosofis, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap teks hukum, teori, dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena secara holistik melalui pemaknaan terhadap data yang bersifat deskriptif, bukan numerik. Oleh karena itu, metode ini relevan untuk menggali pemikiran hukum yang bersifat reflektif dan interpretatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021*, dan *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum nasional seperti karya Satjipto Rahardjo (2009) dan Soerjono Soekanto (2018), serta jurnal ilmiah nasional yang membahas keadilan restoratif, di antaranya tulisan Sihombing et al. (2023) dan Hadi et al. (2023).

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah untuk mengidentifikasi tema, konsep, serta hubungan antarvariabel yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif. Analisis ini dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan dari berbagai literatur, hasil penelitian, dan ketentuan hukum positif Indonesia. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana keadilan restoratif berkembang sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan paradigma *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia memiliki potensi signifikan, terutama dalam kasus-kasus ringan dan tindak pidana yang tidak menimbulkan luka berat atau korban jiwa. Konsep RJ menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula (*restoration of harmony*) dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak, sehingga berbeda secara fundamental dari pendekatan retributif yang menekankan pada pembalasan atas perbuatan pelaku. Dalam konteks ini, penelitian oleh Panjaitan (2022) menegaskan bahwa "hak korban dalam kerangka pemulihan dapat segera dijalankan oleh pelaku secara langsung, bukan oleh negara," yang berarti RJ memberikan ruang partisipatif kepada korban dan pelaku untuk bersama-sama membangun kesepahaman dan tanggung jawab moral (Panjaitan, 2022, p. x). Pendekatan tersebut tidak hanya mengedepankan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif

yang mengutamakan keseimbangan sosial. Di beberapa daerah, penerapan RJ terbukti mampu mengurangi konflik horizontal di masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan menumbuhkan rasa empati sosial antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, paradigma ini dapat dilihat sebagai jalan tengah yang menggabungkan aspek hukum, moralitas, dan sosial budaya, menjadikannya alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia yang sedang bertransformasi menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata pada penghukuman.

Namun demikian, dari banyak studi nasional ditemukan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih terfragmentasi antar tahap penegakan hukum antara penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Misalnya, menurut penelitian di jurnal Ratio Legis (2022) "konsep atau pendekatan *restorative justice* harus dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan" (Ratio Legis, 2022, p. 982). Tanpa keterpaduan tersebut, maka prinsip restoratif sulit terlaksana dengan baik.

Selain fragmentasi institusional, hasil analisis menunjukkan hambatan kultural dan struktural. Penelitian oleh *Restorative Justice* Yet Incomplete: The Dilemma of Progressive Legal Reform in Indonesia (Sihole, 2022) menyebut bahwa "implementasi *restorative justice* masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi ke kerangka keadilan pidana yang lebih luas" (Sihole, 2022, p. 45). Hambatan ini mencakup kurangnya pemahaman aparat dan resistensi budaya terhadap konsep pemulihan daripada semata-mata hukuman.

Dalam aspek korban, RJ terbukti dapat meningkatkan tingkat kepuasan korban dan harmonisasi sosial. Studi Sihombing et al. (2023) menemukan bahwa program RJ yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat menghasilkan kepuasan korban yang lebih tinggi dibanding proses peradilan konvensional. Meski demikian, banyak korban masih tidak mendapatkan akses yang memadai untuk berpartisipasi aktif karena proses mediasi yang belum sistematis.

Dari sisi pelaku, RJ menjanjikan mekanisme reintegrasi yang lebih manusiawi. Pelaku yang terlibat dalam mediasi restoratif dan mengambil tanggung jawab atas kerugian cenderung menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah. Namun, data empiris nasional masih terbatas: sebagian studi menunjukkan bahwa pelaku yang hanya menjalani proses restoratif tanpa dukungan reintegrasi mengalami risiko kambuh sama seperti sistem konvensional.

Terkait regulasi, penerapan RJ telah didukung oleh beberapa instrumen hukum nasional misalnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang membuka "*gateway*" restoratif di tingkat penyidikan dan penuntutan. Meskipun demikian, seperti ditunjukkan dalam artikel Ratio Legis (2022), "sistem peradilan pidana di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi konsep *restorative justice*" (Ratio Legis, 2022, p. 983). Dengan kata lain, hadirnya regulasi saja tidak cukup jika implementasi praktis tidak diikuti.

Analisis juga menunjukkan bahwa adaptasi terhadap budaya lokal dan hukum adat (*customary law*) memperkuat potensi RJ di Indonesia. Studi oleh Decolonising *Restorative Justice* in Indonesia: A Comparative Study Across *Customary Law* Traditions (Widjajanto et al., 2025) bahkan menegaskan bahwa hukum adat memperlakukan kejahatan sebagai "pelanggaran relasi", bukan sekadar pelanggaran terhadap negara (Widjajanto et al., 2025, p. 478). Walaupun penelitian ini tidak 2022, namun menguatkan bahwa RJ dapat disinergikan dengan nilai sosial lokal.

Secara sosiologis, masyarakat memerlukan edukasi dan partisipasi aktif dalam proses restoratif. Tanpa pemahaman masyarakat bahwa mekanisme RJ bukan "jalan belakang" tetapi metode yang bermakna, maka mediasi dapat dianggap lemah atau bahkan dipandang sebagai "*bargain*" yang melemahkan keadilan substantif. Penelitian oleh Panjaitan (2022) menunjukkan bahwa hak korban dalam kerangka pemulihan sering tidak ditempuh karena korban tidak diikutsertakan secara penuh (Panjaitan, 2022, p. 10).

Manfaat jangka panjang dari RJ juga perlu diapresiasi: kapasitas lembaga pemasyarakatan yang kelebihan beban dapat sedikit terkurangi apabila penggunaan RJ diperluas untuk perkara

ringan. Hal ini sejalan dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa program RJ dapat mengurangi beban penjara (Latimer et al., 2005). Dengan demikian, RJ bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efisiensi sistem.

Namun, terdapat risiko bahwa jika diterapkan tanpa standar yang jelas, RJ dapat disalahgunakan untuk "menghindar hukuman" atau menjadi mekanisme informal yang memperkuat ketidaksetaraan terutama bagi korban yang kurang berdaya. Penelitian Sihole (2022) menyoroti bahwa resistensi institusional dapat mengarah pada praktik "label restoratif" yang hanya nama namun tidak substansi (Sihole, 2022, p. 48).

Rekomendasi dari hasil studi menyebutkan bahwa untuk memperkuat RJ di Indonesia diperlukan: pelatihan mediator dan aparat yang aktif, standar nasional penerapan RJ, integrasi tahap proses peradilan, serta keterlibatan masyarakat dan korban secara bermakna. Ratio Legis (2022) menyimpulkan bahwa "pendekatan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi" (Ratio Legis, 2022, p. 984).

Dari perspektif teori hukum progresif, RJ merepresentasikan paradigma yang berpihak pada manusia dan keadilan substantif. Paradigma ini menuntut agar hukum tidak sekadar menghukum tetapi memulihkan baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2009), hukum harus hidup untuk kebahagiaan manusia. RJ menjadi salah satu ekspresi konkrit dari visi tersebut.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa RJ memang dapat menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum Indonesia namun keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan institusional, adaptasi budaya lokal, dan pemahaman sosial. Tanpa komitmen yang sungguh dari seluruh rantai proses penegakan hukum, RJ bisa tetap berada dalam status "potensi" bukan "kenyataan". Transformasi sistemik diperlukan agar paradigma ini benar-benar membentuk sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* (RJ) di Indonesia merepresentasikan upaya nyata untuk mentransformasikan sistem hukum pidana yang selama ini bersifat retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan hak korban, dan pemulihan relasi sosial di masyarakat sebagai inti dari keadilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ mampu mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan kepuasan korban, serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek struktural, kultural, maupun normatif. Belum terintegrasinya mekanisme RJ dalam seluruh rantai sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa perubahan paradigma belum sepenuhnya diinternalisasi oleh institusi penegak hukum.

Agar keadilan restoratif dapat benar-benar menjadi paradigma baru penegakan hukum, diperlukan reformasi kelembagaan dan regulasi yang lebih komprehensif serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum. Sinergi antara hukum positif, hukum adat, dan nilai-nilai sosial masyarakat perlu diperkuat agar penerapan RJ tidak hanya menjadi proyek normatif, tetapi juga praksis sosial yang berkeadilan. Dengan komitmen politik, profesionalisme aparat, dan partisipasi masyarakat, keadilan restoratif berpotensi menjadi fondasi bagi sistem hukum Indonesia yang lebih bermartabat, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Andre, G. M., & Rozah, U. R. (2024). The concept of restorative justice and transformative justice in the Indonesian criminal justice system. *International Journal of Social Science Research and Review, 5*(11), 771.

Blais, J. (2025). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology & Criminal Justice, 25*, 1486.

Dianti, G., Galuh, A., & Haris, B. (2025). The effectiveness of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia. *Journal of Normative and Socio-Legal Studies, 1*(1), 1–10.

Fransisco, W. (2024). Implementation of the principle of restorative justice as an alternative resolving to types of crimes in the related criminal system corruption crimes in Indonesia. *Legal Brief, 11*(4).

Ghali, A. A. (2024). Reforming criminal justice: Evaluating the impact of restorative justice practices on recidivism rates. *Utu Journal of Legal Studies (UJLS), 1*(1), 1–9.

Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative justice through strengthening community legal culture in Indonesia: Challenges and opportunity. *Mulawarman Law Review, 8*(1), 22–34. https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140

Halim, S. (2024). Perbandingan penerapan restoratif justice antara Indonesia dan Tiongkok. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 11*(2).

Hwang, A. (2020). Restorative justice: A better alternative for reducing recidivism? *The Sociological Imagination, 6*(1).

Irwanto, I., Apra Santosa, T., Ghoni, A., Jaya, A., & Hartawati, A. (2024). Literature review: The effectiveness of the implementation of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(3).

Karjoko, L., Ketut Rachmi Handayani, I. G. A., Jaelani, A. K., Barkhuizen, J., & Jihadul Hayat, M. (2024). The urgency of restorative justice on medical dispute resolution in Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16*(2).

Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal, 85*(2), 127–144.

Menon, N. R. (2024). Criminal justice reform: Evaluating the effectiveness of restorative justice programs in reducing recidivism. *Indian Journal of Law, 2*(4), 42.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Panjaitan, B. S. (2022). Restorative justice sebagai penyelesaian perkara pidana berbasis korban. *Doktrina: Journal of Law, 5*(1). https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.6222

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.

Ratio Legis. (2022). Implementation of restorative justice in the integrated criminal justice system in Indonesia. *Ratio Legis Journal, 1*(4), 980–989.

Rossi, C., & Cario, R. (2025). Restorative justice: Acknowledged benefits versus emerging issues. *International Journal on Criminology, 4*(2), 9.

Sandoval, L., & Velasquez, C. (2024). Restorative justice in criminal law: Assessing its role in reducing recidivism rates. *International Journal of Law, Crime and Justice, 1*(1), 250.

Sihole, M. D. L. (2022). Restorative yet incomplete: The dilemma of progressive legal reform in Indonesia. *JIHK, 7*(2). https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.328

Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., Komarudin, K., & Karunia, K. (2023). Restorative justice as a new breakthrough to reduce recidivism and promote reform in the criminal law system. *Jurnal USM Law Review, 8*(1), 1–13. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11807

Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Supriyanto, A., Santiago, F., & Barthos, M. (2023). Implementation of restorative justice as a justice law enforcement in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains, 4*(5), 448–456.

Syahwami, S., & Hamirul, H. (2024). A meta-analysis of the effectiveness of restorative justice programs in reducing recidivism: A global perspective. *Enigma in Law, 2*(1), 64–74.

Wala, G. N. (2025). Implementation of restorative justice in the Indonesian criminal law system. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL), 1*(2), 85–90.

Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: A comparative study across customary law traditions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 33*(2), 470–492. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481

Yulianto, I. (2023). Restorative justice as an alternative to resolving criminal cases committed by children in conflict with the law. *International Journal of Educational Research & Social Sciences, 4*(3), 649.